



YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Telp/Fax (021)7412566

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG

Nomor : 196/A/LL/UNPAM/III/2018

tentang

**KETENTUAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PAMULANG**

Rektor Universitas Pamulang,


- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian Tugas Akhir dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, Rektor Universitas Pamulang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Ketentuan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pamulang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi Bab V pasal 16 ayat (1), Ujian Komprehensif, Ujian Karya Tulis dan Ujian Skripsi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 105/D/O/2004 tentang Perubahan Nama Yayasan / Badan Penyelenggara Universitas Pamulang;
 5. Akta Notaris Paramita Martiana Suryandari, SH Nomor 1 tertanggal 08 Desember 1999 tentang Pendirian Yayasan Sasmita Jaya;
 6. Statuta Universitas Pamulang tanggal 01 Agustus 2017;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor : 005/SK/YSJ/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pamulang;
 8. Keputusan Rektor Universitas Pamulang Nomor: 099/A/KP/UNPAM/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di lingkungan Universitas Pamulang
 9. Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor : 004/YS.UNPAM/SK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pamulang;
- Memperhatikan :** Rapat Pimpinan Universitas Pamulang tanggal 14 Maret 2018, tentang ketentuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Ketentuan Penyelesaian Tugas Akhir bagi Mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Pamulang mulai tahun akademik 2017-2018 sebagai berikut:
- a. Tugas Akhir Mahasiswa bisa ditempuh dengan cara ujian skripsi;
 - b. Tugas Akhir Mahasiswa bisa ditempuh dengan cara komprehensif;
- Kedua :** Registrasi Mahasiswa masuk semester sembilan (9) dan semester seterusnya membayar Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), per semester;
- Ketiga :** Bagi Mahasiswa semester delapan (8) yang telah melakukan bimbingan Tugas Akhir, apabila masuk semester sepuluh (10) belum menyelesaikan Tugas Akhir, wajib membayar kembali biaya bimbingan Tugas Akhir sebesar 50%, dan apabila masuk semester sebelas (11) belum juga menyelesaikan Tugas Akhir, maka dikenakan biaya bimbingan 100%
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamulang
Pada tanggal : 15 Maret 2018

Rektor,



Dr. H. Dayat Hidayat, M.M.
NIDN 0408046402

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Sasmita Jaya
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Pamulang